

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RAPAT")
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.

1. Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.**, selanjutnya disebut ("**Rapat**");
2. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia;
3. **Peserta Rapat**
 - a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **13 Maret 2026** selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.
 - b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang sah, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila pemegang saham memberikan kuasa kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Ayat 8 Anggaran dasar perseroan, suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
 - d. Hanya peserta Rapat yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak yang bukan pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berada dalam ruang rapat ini tidak berhak mengeluarkan suara dan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
 - e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi Tanya jawab.
4. **Pimpinan Rapat**
 - a. Rapat dipimpin oleh **Presiden Komisaris**.
 - b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
 - c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
5. **Kuorum Kehadiran**
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
6. **Keputusan**
 - a. Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju sedikitnya lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
7. **Tanya Jawab**
 - a. Dalam setiap agenda Rapat, diberikan kesempatan kepada 1 Orang dan 1 pertanyaan untuk Tanya Jawab maksimal 1 menit, jika lebih dari 1 menit maka Ketua Rapat berhak untuk melanjutkan Rapat.
 - b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan agenda yang dibicarakan.
 - c. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
 - d. Pertanyaan yang diajukan dapat langsung disampaikan secara tertulis melalui formulir yang telah disediakan, dibacakan dan disampaikan kepada Ketua Rapat.
 - e. Direksi atau Komisaris yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan secara lisan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
8. **Pemungutan Suara**
 - a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
 - b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "mengangkat tangan" dengan prosedur sebagai berikut :
 - (i) Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan Suara (Abstain) atau Blangko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (iii) Suara Abstain atau Blangko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
 - (iv) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat; Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
 - c. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blangko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blangko, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
 - d. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Jakarta, 07 April 2026
Direksi Perseroan